

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121
Email: bpptpm@kotabogor.go.id website: http://bpptpm.kotabogor.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BOGOR
NOMOR : 425. 24 -BPPTPM-IV/2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA PAUD NON FORMAL CHANDRA ASRI
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BOGOR,

Menimbang

- bahwa sesuai dengan permohonan dari penyelenggara PAUD NON FORMAL CHANDRA ASRI yang diterima tanggal 10 Februari 2015, beralamat di Jalan Pakis Raya No. 19 Taman Yasmin Sektor II Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, perihal Permohonan Izin Operasional;
- bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/391-PNFI Tanggal 29 Januari 2015 tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
- bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pengembangan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
- Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 25 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama PAUD : PAUD NON FORMAL CHANDRA ASRI
(Satuan Paud Sejenis)

Lokasi/Aalamat : Gang Mesjid Jalan An Nasher No. 12 Rt.02 Rw. 02
Kelurahan Cilendek Timur
Kecamatan Bogor Barat
Kota Bogor

Penyelenggara : ENNY SETYA RAHAYU

- KEDUA : Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban:
- Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan;
- KETIGA : Operasional PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;
- KEEMPAT : Masa berlaku izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL,


H. DENNY NULYADI, SE
Pembina Tk.3
NIP. 196707091997031006

Tembusan:

- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor